



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. SUKRI MASRI;**
2. **RAMDAN;**
3. **ANAH;**
4. **INAQ SAPAR;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Wakul, RT 001, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Suud Hasri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesian Care Society, berkantor di Jalan Gora, Nomor 99 (depan Panti Sosial Budi-Rini), Selagalas, Kota Mataram berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2015;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Lawan:

1. **MUHID**, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **ENAH;**
3. **SAKNAH;**
4. **FATIMAH** alias **TEMOK;**
5. **SALMAH** alias **DANDAK;**
6. **WAHIT;**
7. **DESUN** Als **H. HUSNI;**
8. **ESUN;**
9. **ENUN;**
10. **KAMARUDIN;**
11. **UZI** alias **Tuan Uji;**
12. **ENAH;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;  
Nomor 1 sampai dengan 5, 7, 8, 10, 11 dan 12, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumrah, S.H., Advokat pada Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, berkantor di Jalan Diponegoro 52, Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para  
Pembanding;

Dan

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK**

**TENGAH**, berkedudukan di Jalan TGH. Ocet Thalib, Praya,  
Kabupaten Lombok Tengah;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dahulu kala telah hidup seorang yang bernama Tema, dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1971, dan mempunyai anak yaitu Para Penggugat;
2. Bahwa selain mempunyai anak tersebut, almarhum Tema juga mempunyai sebidang tanah seluas 1.120 ha yang diperoleh dari jual beli dengan orang yang bernama Amak Darwisah, sekitar tahun 1956, seharga Rp250,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terletak di Orong Inen Owah Kelurahan renteng Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan : Parit/Telabah/Sisa tanah Ruko Poligon;
  - Sebelah Utara : Inak Asip;
  - Sebelah Timur : Telabah, tanah Denis Tiket;
  - Sebelah Barat : Telabah/Parit;Untuk selanjutnya disebut sebagai : Objek sengketa;
3. Bahwa atas tanah sengketa milik almarhum Tema tersebut, sejak Tema tersebut, sejak Tema masih hidup sampai dengan saat ini tidak pernah dipindah tangankan kepada siapapun juga dalam bentuk apapun juga baik dalam bentuk jual beli, gadai maupun hibah;
4. Bahwa setelah dibeli oleh Tema, tanah tersebut langsung dikuasai dan digarap sampai dengan tema meninggal duni yaitu sekitar tahun 1971, dan setelah Tema meninggal dunia, karena anak-anaknya masih kecil, maka tanah tersebut dikuasi dan digarap oleh saudaranya yang bernama Amaq Muhid (almarhum) yaitu orang tua dari Tergugat I s/d Tergugat 6 dan Amaq

Halaman 2 dari 13 Hal. Put. Nomor 750 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Amaq Muhid dan Amaq Resun meninggal dunia, tanah tersebut langsung digarap/dikuasai oleh anak-anaknya tersebut dan kemudian pada tahun 1999 atas bantuan dari Turut Tergugat tanah yang dikuasai oleh Amaq Muhid tersebut dibuatkan sertifikat atas nama : Muhid, Enah, Saknah, Fatimah, Salimah dan Wahid, yang tercatat dalam Sertifikat Nomor 51 Surat Ukur Nomor 6/Renteng/1999 seluas 5.340 m<sup>2</sup>, dan tanah yang dikuasai oleh Amaq Resun tersebut dibuatkan sertifikat atas nama Desun Alias H. Husni, Esun, Enun, Kamarudin, Enah dan Uzi, yang tercatat dalam Sertifikat Nomor 50 Surat Ukur Nomor 5/Renteng/1999 seluas 5.660 m<sup>2</sup> atas bantuan dari Turut Tergugat;
6. Bahwa untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut, Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak telah berulang kali meminta secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, bahkan Para Penggugat telah berulang kali mengupayakan perdamaian namun Para Tergugat tetap tidak mau dan tidak memperdulikan upaya dilakukan oleh para Penggugat tersebut, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu menguasai tanah milik Tema (orang tua Para Penggugat) tanpa alas hak yang sah, merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu :
  - Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, yaitu hak Penggugat untuk memperoleh seluruh tanah sengketa beserta segala hal yang ada didalamnya;
  - Bertentangan dengan kepatutan umum dan sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat;
  - Telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik berupa kerugian moril maupun materil;
8. Bahwa karena penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan polisi;
9. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat baik moril maupun materil, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian Moril;

Bahwa kerugian Moril yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat adalah Aktivitas Penggugat menjadi terganggu karena Penggugat terus memikirkan masalah ini, lebih-lebih karena tanah ini merupakan peninggalan almarhum orang tuadari Penggugat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian moril tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun karena oleh undang-undang mengharuskan menentukan jumlah tertentu maka Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

b. Kerugian Materil:

Bahwa selain kerugian moril, Para Penggugat juga mengalami kerugian materil yaitu Penggugat sebagai pemilik tidak dapat menguasai tanah tersebut, dan juga tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut selama dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa meskipun Para Penggugat mengalami kerugian akibat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah sengketa lebih dari 44 tahun, bahwa hasil yang seharusnya didapatkan selama 44 tahun tersebut adalah Rp2.112.000.000.00,00 (dua miliar seratus dua belas juta rupiah);

Dengan perhitungan sebagai berikut:

- Hasil skali panen gabah : 4000 Kg Gabah;
- Panen : 2 Kali Panen/Tahun;
- Harga Gabah : Rp6.000 Kg.;
- Lama Penguasaan : 44 Tahun;
- Jumlah Kali Panen : 88 x Panen selama 44 tahun;

Total kerugian : Hasil Gabah x Harga Gabah;

Total Kerugian : 352.000 Kg x Rp6000/Kg = 2.112.000.000.00,00;

(dua miliar seratus dua belas juta rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya Gugatan Para Penggugat, dan karena ada kekhawatiran Para Tergugat akan memindah tangankan tanah sengketa, maka Para Penggugat mohon agar Tanah Sengketa terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (CB);
11. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti otentik, maka sudah sepantasnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, dan lain-lain (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Tema;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Tema (orang tua Para Penggugat) ;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang terbit termasuk Sertifikat Nomor 50 Surat Ukur Nomor 5/Renteng/1999 seluas 5.660 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Nomor 51 Surat Ukur Nomor 6/Renteng/1999 seluas 5.340 m<sup>2</sup>, akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan dikesampingkan;
6. Menghukum kepada Para Tergugat, dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Tema (pemilik tanah sengketa) tanpa syarat, dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan Polisi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp2.112.000.000.00,00 (dua miliar seratus dua belas juta rupiah), secara tanggung renteng;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
9. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, *banding*, *kasasi*, maupun peninjauan kembali dan lain-lain ( *uitvoerbaar bij voorraad* );
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, X, XI dan XII mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena masih ada pihak lain bernama Ensum yaitu saudara Para Tergugat 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang menguasai tanah objek sengketa tidak ditarik sebagai pihak/tidak masuk sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Bahwa selain itu para Penggugat tidak menyebutkan dan atau tidak mencantumkan alamat jelas tempat tinggal Tergugat 12, padahal tempat tinggal Tergugat 12 di Dusun Oyak-Oyak, Desa Motong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, yang mana nama Dusun dan Desa tersebut sangat dikenal dan tidak sulit dicari, namun hal itu tidak dilakukan Para Penggugat, sehingga hal ini dapat menghilangkan hak Tergugat 12 untuk membela kepentingan hukumnya terkait tanah objek sengketa. Bahwa oleh karenanya gugatan Para Tergugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa demikian pula identitas Para Penggugat dalam gugatan terkait usia tidak dicantumkan secara jelas, padahal ketentuan umur/usia seseorang sangat menentukan apakah telah dapat/cakap bertindak sebagai subjek

Halaman 5 dari 13 Hal. Put. Nomor 750 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, oleh karenanya gugatan Para Penggugat

sangat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa selain itu terdapat adanya kontradiksi antara *posita* gugatan Para Penggugat dengan *petitum*, yang mana dalam *positanya* di satu sisi mendalilkan perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan disisi lain dalam *petitum* Nomor 2, Para Penggugat memohon/meminta pengesahan ahli waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini lebih memperjelas dan mempertegas lagi gugatan Para Penggugat menjadi kabur ( *obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Pya., tanggal 4 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Ekespsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.506.000,00 (tiga juta lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 136/Pdt/2016/PT.Mtr., tanggal 1 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 29 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt-Kasasi/2016/PN.Pya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 21 Desember 2016; Kemudian Para Tergugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 4 Januari 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan banding pada perkara kasasi diajukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram, telah keliru dalam menerapkan hukum, dalam pertimbangan hukum halaman 12 yang intinya menyatakan "Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya, serta alasan dalam surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat/Pembanding, yang ternyata hanyalah sifatnya mengulang dalil yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, serta tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan... dst";  
Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa "Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat banding", pemeriksaan pada tingkat banding dapat juga disebut sebagai peradilan ulangan. Istilah ini dipergunakan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 yang menyatakan dalam Pasal 6 bahwa terhadap putusan perdata yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama dapat diminta oleh para pihak supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi sesuai dengan yurisdiksi relatif masing-masing. Dari ketentuan undang-undang tersebut, fungsi Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding yaitu memeriksa ulang perkara secara keseluruhan dan menyeluruh. Demikian juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 194 K/Sip/1975, Pengadilan Tinggi harus memeriksa ulang seluruh perkara dalam tingkat banding, termasuk meliputi seluruh bagian konvensi dan rekonvensi yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama;  
Bahwa dalam Pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara *a quo* telah melalaikan tugas dan kewenangan pengadilan dalam tingkat banding dengan tidak melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut secara menyeluruh dan objektif sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah menghilangkan esensi tugas dan kewenangan lembaga pengadilan pada tingkat banding tersebut dan seolah-

Halaman 7 dari 13 Hal. Put. Nomor 750 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengabdikan pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan

Negeri Praya yang notabene banyak terdapat kesalahan serta kekeliruan yang amat sangat fatal dan sesat;

Bahwa Seharusnya dalam perkara ini *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Mataram dengan cermat dan seksama memeriksa kembali secara menyeluruh apa saja pokok yang dipersengketakan oleh para pihak dikaitkan dengan hal-hal yang terungkap di dalam persidangan, hal tersebut sangat penting untuk di tinjau kembali oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram karena *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Praya telah salah dalam menarik kesimpulan mengenai hal prinsip yang menjadi pokok persengketaan sebagaimana termuat dalam Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Praya (lihat Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Pya. halaman 32 alinea ke 5) yang benar seharusnya yang ditarik sebagai pokok persengketaan dalam perkara *a quo* berdasarkan jawab-jawab adalah sebagai berikut:

- Apakah tanah sengketa merupakan peninggalan almarhum Tema yang dibeli Tema dari Amaq Darwisah, yang kemudian dikuasai Para Tergugat secara melawan hukum?;
- Atau Apakah tanah sengketa merupakan peninggalan Amaq Rai yang diwariskan kepada Amaq Muhid dan Amaq Desun yang selanjutnya diturunkan kepada anak-anaknya yaitu Para Tergugat?;

Bahwa dengan adanya kekeliruan dalam menarik kesimpulan terkait hal yang menjadi persengketaan, maka berakibat pula pada kesalahan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Praya dalam menentukan dan mempertimbangkan hal-hal yang harus di buktikan oleh para pihak, namun hal tersebut yang seharusnya di periksa dan dipertimbangkan kembali oleh *Judex Facti* Pada tingkat banding pada kenyataannya sama sekali tidak di gubris oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram, Sehingga pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Mataram sudah sangat beralasan hukum dinyatakan sebagai pertimbangan hukum tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambilliah pertimbangan Pengadilan Pengadilan Negeri Praya tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga sudah sepatutnya putusan tersebut dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI;

2. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*) yakni tidak

Halaman 8 dari 13 Hal. Put. Nomor 750 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membenarkan pertimbangan hukum

*Judex Facti*/Pengadilan Negeri Praya yang notabene putusan tersebut keliru dan sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, dimana dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan padahal pada kenyataannya bahwa telah ditemukan fakta hukum bahwa tanah objek sengketa adalah memang benar milik Alm. Tema (orang tua Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi) yang di beli dari Amaq Darwisah) sehingga seharusnya gugatan dalam perkara *a quo* dikabulkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Praya bukannya ditolak sebagaimana putusan dalam perkara *a quo*;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang terlampau singkat, kabur dan tidak konkr it tersebut berjumlah hanya 2 Paragraf pada halaman 12-13 putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara *a quo*. Dari pertimbangan yang terlampau singkat, kabur, dan tidak kongkret ini diambil kesimpulan untuk menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Praya yang dimohonkan banding tersebut. Bahwa sesuai dengan ketentuan jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 , tanggal 16 Desember 1970 dan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, Putusan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup memberi dasar (*ovonldoende gemotiverrd*) untuk menguatkan putusan-putusan Pengadilan Negeri haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

3. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Praya sebagaimana telah dikuatkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam menerapkan hukum. Bahwa putusan perkara *a quo* telah mengandung kontradiksi antara berita acara (fakta) persidangan, pertimbangan hukum dan amar putusan perkara *a quo*;

Bahwa Putusan yang terdapat kontradiksi antara berita acara (fakta) persidangan, pertimbangan hukum, dan amar putusan termasuk dalam kategori salah dalam menerapkan hukum, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1026K/Pdt/1984 tanggal 9-12-1985 dan Putusan Nomor 3538K/Pdt/1984 tanggal 3-2-1986; Bahwa kontradiksi antara berita acara persidangan, pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Praya tersebut dapat Para Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut, yaitu: Bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Orong Inen Owah Lingkungan Wakul Kelurahan Renteng Kabupaten Lombok tengah adalah milik alm. Tema yang dibeli dari Amaq



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Para Penggugat/Para Pemohon

Putusan Mahkamah Agung Nomor Kasasi yakni (P1 dan P2) yang dimana bukti tersebut merupakan bukti jual beli antara Tema dengan Amaq Darwisah serta kuitansi pembayaran yang merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan hal tersebut juga didukung dengan saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan baik dari Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi yang intinya 2 dari 3 saksi yang di hadirkan sering melihat langsung Alm. Tema menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa semasa hidupnya. Begitu pula saksi yang di hadirkan oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi terutama saksi atas nama Amaq Jumilah, saksi Limah dan Amaq Fauzi dalam persidangan secara jelas menerangkan bahwa tanah objek sengketa berasal dari Amaq Darwisah dan menurut keterangan saksi Amaq Fauzi Juga menerangkan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Amaq Muhid dan Amaq Desun terletak di orong inen owah (keterangan saksi Amaq Fauzi Hal. 28 dalam Putusan Perkara Nomor 50 Pdt.G/2015/PN.Pya). Bahwa sebenarnya fakta persidangan telah menunjukan secara terang benderang bahwa Alm. Tema lah yang mempunyai hak milik yang sah terhadap tanah objek sengketa sehingga seharusnya tanah tersebut turun kepada anak-anaknya yakni Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

Bahwa namun hal tersebut 180 derajat sangat berbeda antara Pertimbangan hukum *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya dengan berita acara (fakta persidangan) yakni dalam pertimbangan hukum halaman 33 alinea terakhir yang menyatakan “Bukti P1 dan P2 berupa jual beli dan kwitansi pembayaran tanah yang masih harus dibuktikan apakah itu menyangkut tanah sengketa”, bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak dihubungkan dengan keterangan para saksi yang di hadirkan di persidangan baik saksi dari Para Penggugat/Pemohon Kasasi maupun saksi Para Tergugat/Para Termohon kasasi yang secara jelas telah mendukung dalil gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Praya halaman 33 alinea terakhir tersebut di atas sangat bertolak belakang/ bertentangan dengan berita acara yang tercatat di persidangan, yang dimana dalam berita acara yang tercatat di persidangan bukti P1 dan P2 yang berupa surat jual beli antara Tema dengan Amaq darwisah yang merupakan bukti otentik karena di buat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan bukti kwitansi pembayaran tanah yang sangat jelas dan terang bukti-bukti tersebut menyangkut tanah objek sengketa, hal ini diperjelas dengan saksi- saksi yang hadir dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tanah sengketa

Halaman 10 dari 13 Hal. Put. Nomor 750 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Kasasi mengemukakan bahwa ia mendapat cerita tanah sengketa di jual Amaq Darwisah

kepada Amaq Rai (Bapak dari Alm.Tema) namun dalam Bukti P1 dan P2 telah membuktikan secara sah dan sempurna bahwa dulunya Amaq darwisah telah menjual tanah sengketa kepada alm.Tema (orang tua Para Penggugat/ Para Termohon Kasasi), sehingga seharusnya bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan ada keterkaitan satu dengan yang lainnya yang mengarah pada kebenaran dari gugatan Para Penggugat;

4. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya sebagaimana dikuatkan pula oleh *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa dalam hukum acara perdata yang paling di utamakan dalam hal pembuktian adalah pembuktian formil yang nantinya mewujudkan suatu kebenaran formil juga ( *formiele waarheid*) yang tentunya kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses sidang berlangsung;

Bahwa yang dimaksud dengan pembuktian formil dalam perkara perdata adalah pembuktian yang mengutamakan bukti-bukti surat yang di ajukan di persidangan; Bahwa dalam perkara *a quo Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Praya dan Pengadilan Tinggi Mataram telah keliru dalam mempertimbangkan bukti/alas hak masing-masing pihak dalam perkara ini, bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi telah mendalilkan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik dari Alm. Tema (orang tua para Penggugat/Pemohon Kasasi) yang dibeli dari Amaq Darwisah, untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P1-P2 yang intinya bukti tersebut merupakan surat jual beli dan kuitansi pembayaran tanah sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, dan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi telah mengajukan jawaban yang pada pokonya menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan warisan dari Amaq Rai yang kemudian turun ke Amaq Muhid dan Amaq Desun dan lagi turun ke Para Termohon Kasasi selaku anak-anaknya, yang sampe sekarang di kuasai dan digarap oleh Para Termohon Kasasi namun, sama sekali Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tidak ada satu alat bukti pun yang membuktikan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah warisan dari Amaq Rai (kakek Para Termohon Kasasi) baik itu bukti surat maupun keterangan saksi yang di hadirkan;

Bahwa seharusnya berdasarkan penerapan hukum pembuktian dalam perkara Perdata yang mencari dan mewujudkan kebenaran formil maka *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Praya dan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimahaguganya kedua *Judex Facti* tersebut mengabulkan gugatan

Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi karena telah mampu membuktikan secara formil gugatannya berdasarkan ketentuan Pasal 1907 KUH Perdata yaitu dengan diajukannya bukti surat jual beli otentik antara Tema dengan Amaq Darwisah dan bukti kuitansi pembayaran tanah objek sengketa tersebut dan juga bukti- bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, sedangkan pihak Para Tergugat/Termohon Kasasi telah tidak mampu membuktikan dalil bantahannya yakni terkait dengan tanah objek sengketa tersebut yang merupakan tanah warisan;

Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1462K/Pdt/1989 dan Nomor 136K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* dengan alasan kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian, oleh karena terjadi kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo* maka, sudah selayaknya putusan tersebut di batalkan oleh yang mulia *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Praya) dengan menolak gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya bahwa objek sengketa adalah sah milik Para Tergugat, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat berdasarkan alas hak yang sah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Kelurahan Renteng tanggal 22 September 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Mataran dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi H. SUKRI MASRI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 750 K/Pdt/2017

Memohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1). **H. SUKRI MASRI**, 2). **RAMDAN**, 3). **ANAH** dan 4). **INAQ SAPAR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh H.Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./H.Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 Hal. Put. Nomor 750 K/Pdt/2017